BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory*

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau *agency theory*. *Agency theory* adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen and Meckling dalam Adityamurti, 2017:2). Dalam praktiknya, perusahaan tidak selalu dapat memenuhi keinginan pemegang saham seperti opsi saham yang selalu naik. Penelitian ini mendefinisikan perusahaan sebagai agent sedangkan fiskus sebagai principal. Fiskus memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari pajak dan perusahaan memiliki kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi laba pada sebuah perusahaan maka pajak yang dibayarkan semakin tinggi. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akhirnya menimbulkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap dapat menjaga laba.

Agency theory mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi untuk melakukan sesuatu yang memberikan laba maksimal bagi kepentingan mereka sendiri. *Agency theory* dalam studi akuntansi berfokus pada hubungan manajer dan perusahaannya (Scott dalam Siallagan 2020:254), tetapi Wajib Pajak juga bisa dicermati sebagai agen. Hubungan antara prinsipal dan agen terjadi antara fiskus dan Wajib Pajak. Peran dari fiskus adalah memungut pajak, sedangkan peran dari Wajib Pajak adalah melaporkan pajak terutangnya dan membayarkan pajaknya pada pemerintah. Dalam penelitian ini diajukan model kepatuhan Wajib Pajak yang mana fiskus (prinsipal) menghendaki pendapatan pajak yang maksimal, tetapi tidak dapat meninjau penghasilan yang sebenarnya dari Wajib Pajak (agen).

Pemimpin bisnis cenderung memiliki tujuan pribadi, sehingga tujuan prinsipal dan agen yang berbeda dapat menimbulkan konflik. Hal ini dapat mengakibatkan perusahaan cenderung mengejar keuntungan yang lebih tinggi dengan meminimalkan pajak yang terutang melalui perencanaan pajak sedangkan otoritas pajak cenderung menghitung pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Selain itu, salah satu

penyebab ketidakpuasan Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak dipengaruhi sifat pajak yang tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada Wajib Pajak. Sehingga perusahaan meminimalisir beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan.

2.1.2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Dengan teori akuntansi positif, pembuat kebijakan bisa memprediksi konsekuensi ekonomis dari berbagai kebijakan dan praktek akuntansi. Tujuan *Positive Accounting Theory* (PAT) adalah untuk menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi *(to predict)* praktik akuntansi. Prediksi PAT didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dan kelompok lain dalam penelitian ini yaitu lembaga pemerintah (Watss dan Zimmerman dalam Siallagan 2020:249). Pendekatan positif menekankan pentingnya penelitian empirik untuk menguji apakah teori akuntansi yang dikemukakan dalam literatur akuntansi dapat menjelaskan praktik-praktik akuntansi yang dijalankan dan diramalkan sebab dari fenomena yang terjadi dan akibatnya atau pengaruhnya di masa mendatang.

Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif (Watts dan Zimmerman dalam Siallagan 2020:250). Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu (Watts dan Zimmerman dalam Siallagan 2020:250):

1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.
2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal.

Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat

dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Selanjutnya Watts dan Zimmerman (dalam Siallagan 2020:250) mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empiris dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi dikemudian hari.

Menurut Watt and Zimmerman (dalam Maulamin & Sartono 2021:11), dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hipotesis yang dapat menjadi sumber acuan dalam menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa manajemen laba dalam akuntansi, yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

   Manajer perusahaan akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya salah satunya yaitu dengan bonus yang tinggi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menampilkan laba yang tinggi dalam laporan keuangan sehingga kompensasi yang diperoleh manajer dapat lebih maksimal.

b. Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*)

   Manajer perusahaan yang mendekati pelanggaran atas kesepakatan hutang akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Perusahaan yang mempunyai *leverage* (rasio hutang atas modal) yang tinggi akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat memindahkan laba tahun depan ke tahun sekarang sehingga tingkat leverage kecil dan dapat menurunkan default technic. Hal ini dilakukan karena perjanjian hutang memiliki persyaratan bagi perusahaan sebagai pihak peminjam untuk mempertahankan *leverage* selama masa perjanjian.

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

   Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak, maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah.

Dalam penelitian kali ini menggunakan hipotesis kontrak utang (*the debt covenant hypothesis*). Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan kontrak utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Perjanjian yang tertulis dalam kesepakatan kontrak hutang adalah syarat dan ketentuan yang tertulis untuk membatasi kegiatan manajemen dalam melakukan tindakan tertentu. Manajemen perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian, maka cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak efektif terhadap kenaikan laba dan juga manajemen cenderung melakukan pengalihan kekayaan dari pemegang hutang ke pemegang saham. Hal seperti ini dapat dilihat dari semakin tingginya rasio ekuitas. Berdasarkan hipotesis kesepakatan kontrak hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam level lalai atau cacat, maka lebih cenderung untuk melakukan hal tersebut.

2.1.3. Profitabilitas

Profitabilitas bagi suatu perusahaan merupakan suatu alat ukur yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal perusahaan yang menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Besar atau kecil nya profitabilitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, akan memberikan dampak terhadap pembayaran pajak perusahaan. Terdapat berbagai macam rasio dalam menghitung profitabilitas suatu perusahaan, antara lain yaitu *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) ini memiliki fungsi yaitu untuk menjadi cerminan perusahaan dalam efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. ROA ini digunakan karena memberikan pengukuran yang mencukupi atas seluruh efektivitas suatu perusahaan dan juga dapat menghitung profitabilitas. Anderson dan Reeb (dalam Prakosa 2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi.

2.1.4. *Thin Capitalization*

Kapitalisasi minimal (*thin capitalization*) adalah sebuah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan dengan mengutamakan pembiayaan dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada dengan modal saham. *Thin capitalization* merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan ekuitas dalam struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2013). Perusahaan biasa dibiayai oleh ekuitas dan biasa juga dengan beberapa utang. Perusahaan melakukan *thin capitalization* ketika jumlah hutang terkait dengan pendanaan ekuitas tinggi. Perusahaan memanfaatkan *thin capitalization* secara reguler karena diizinkannya pengurangan biaya bunga yang dibayar dari penghasilan kena pajak yang mereka terima. Secara umum, bunga atas hutang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di tingkat perusahaan. Dalam menghadapi praktik *thin capitalization*, banyak negara dunia telah menyesuaikan peraturan terkait hal ini (Blouin et al, 2014:7). Salah satunya Indonesia dengan dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.

Thin Capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham. Hal ini terjadi karena secara umum peraturan perpajakan membolehkan biaya bunga sebagai unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang *non deductible expense*.

2.1.5. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran Perusahaan dimana menurut teori *critical*, semakin besar skala perusahaan maka profitabilitas juga akan meningkat. Dengan adanya sumber daya yang besar, maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aktiva lancar maupun aktiva tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar begitu juga laba perusahaan akan meningkat. Ukuran perusahaan merupakan suatu penentuan besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi total aset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa besar pula harta yang dimiliki perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2011:117-119), mengemukakan bahwa ukuran

perusahaan yaitu rata–rata total aset bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun.

Ukuran perusahaan yang diukur dengan asset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha dan perusahaan dengan aset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil (penelitian oleh Rifai, Arifati dan Magdalena, 2013). Sesuai dengan *trade-off theory* bahwa perusahaan kecil dituntut meningkatkan hutang agar dapat memanfaatkan besaran hutang menjadi pendapatan untuk meningkatkan total aset perusahaan (Sartono, 2017:247). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar hutang, semakin besar pendapatan yang diterima perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diproksikan dengan logaritma natural (Ln *Size*) dari *Total Asset* (TA).

2.1.6. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan strategi pengurangan pajak secara eksplisit dengan memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak di sisi pemerintah, merupakan sumber penerimaan yang penting. Di sisi perusahaan pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Usaha- usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak juga dilakukan sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan pajak yang berlaku dan perilaku penghindaran pajak ini termasuk dalam perencanaan pajak atau *tax planning*. Suandy (2016:7) menyatakan bahwa perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.

Terdapat tiga cara yang biasanya dilakukan untuk menghindari pajak yaitu menunda pembayaran pajak karena keadaaan ekonomi perusahaan (perusahaan mengalami kerugian), memiliki anak perusahaan yang berada di negara *tax haven* lalu melakukan skema *transfer pricing*, dan melakukan pemecahan penghasilan sehingga tarif

yang dikenakan atas penghasilan berbeda-beda (Farouq, 2018:166). Dalam aturan perpajakan biasanya terdapat celah-celah atau *loopholes*, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan) dan ini merupakan cara yang dilegalkan oleh undang-undang perpajakan. Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Komite urusan fiskal dari OECD juga menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah–olah terdapat di dalamnya, padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak,
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang–undang atau menerapkan ketentuan–ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang,
3. Kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variabel independen, lokasi penelitian, jumlah responden yang berbeda dan lain sebagainya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Hidayat (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak: studi kasus perusahaan manufaktur di Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 25 perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2014 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 27,40% penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan. Hasil uji serempak (*simultant*) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial, variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel lainnya yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Masrurroch, Nurlaela, dan Fajri (2021)melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil uji parsial, variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel lainnya yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia.

Subagiastra, Arizona dan Mahaputra (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas dan *Good Governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laba atas aset sebagai *proxy* dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen sebagai *proxy* dari good corporate governance juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Salwah dan Herianti (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh aktivitas *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel penelitian menggunakan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017 melalui *purposive sampling* dan diperoleh 24 perusahaan, sehingga diperoleh 72 pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Thin capitalization* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

menggunakan metode *common effect, fixed effect* dan *random effect*. Implikasi dari penelitian ini membuktikan bahwa setelah peraturan menteri keuangan tentang rasio hutang terhadap modal mempengaruhi nilai rasio hutang terhadap modal (DER) menjadi lebih rendah, sehingga mengurangi penghindaran pajak.

Prastiwi dan Ratnasari (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh *thin capitalization* dan *executives' characteristics* terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian menggunakan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2011-2015 sebanyak 38 perusahaan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *thin capitalization* dan *executives' characteristics* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Anggraeni dan Oktaviani (2021) melakukan penelitian tentang dampak *Thin capitalization*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 69 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Saputra, Dwi & Yulita (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2019. Data penelitian diperoleh sebesar 100 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, artinya ketika perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* secara luas, hal ini bisa dinilai perusahaan memiliki kesadaran tanggung jawab yang tinggi, maka dengan kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab, akan meminimalisir praktik penghindaran pajak pada perusahaan itu sendiri. Selain itu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki aset dan laba yang besar, itu dianggap sebagai perusahaan yang besar. Seiring dengan hal itu, jumlah pajak yang dibayarkan juga besar. Inilah yang menjadi pendorong kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dapat disajikan dalam bentuk tabel bawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	Hasil
Anggraeni dan Oktaviani (2021)	Dampak *Thin Capitalization*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	*Thin Capitalization*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan	Analisis Regresi Data Panel	*Thin capitalization* tidak berpengaruh, profitabiliats berpengaruh positif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
Masrurroch, Nurlaela, dan Fajri (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*.	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan	Analisis Regresi Linier Berganda	Profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Saputra, Dwi & Yulita (2021)	Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan	Analisis Regresi Data Panel	Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik Penghindaran pajak
Prastiwi dan Renni (2019)	*The Influence Of Thin Capitalization And The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance By Manufacturers Registered On Ise In 2011-2015*	*Thin Capitalization*	Analisis Regresi Linear Berganda.	*Thin capitalization* berpengaruh positif dan terhadap penghindaran pajak.
Salwah dan Herianti (2019)	Pengaruh Aktivitas *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak	*Thin Capitalization*	Metode *Common Effect, Fixed Effect* dan *Random Effect*	*Thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Profitabilitas	Analisis Regresi Linier Berganda	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Subagiastra, Arizona dan Mahaputra (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia)	Profitabilitas	Analisis Regresi Linear.	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Sumber: Penelitian Terkait (2022)

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka penelitian akan menghubungkan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas, variabel terikat dan variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah di sampaikan di atas maka variabel independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (X_1), *Thin Capitalization* (X_2), dan Ukuran Perusahaan (X_3) dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Y).

Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan Pustaka. Kerangka konspetual ini merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

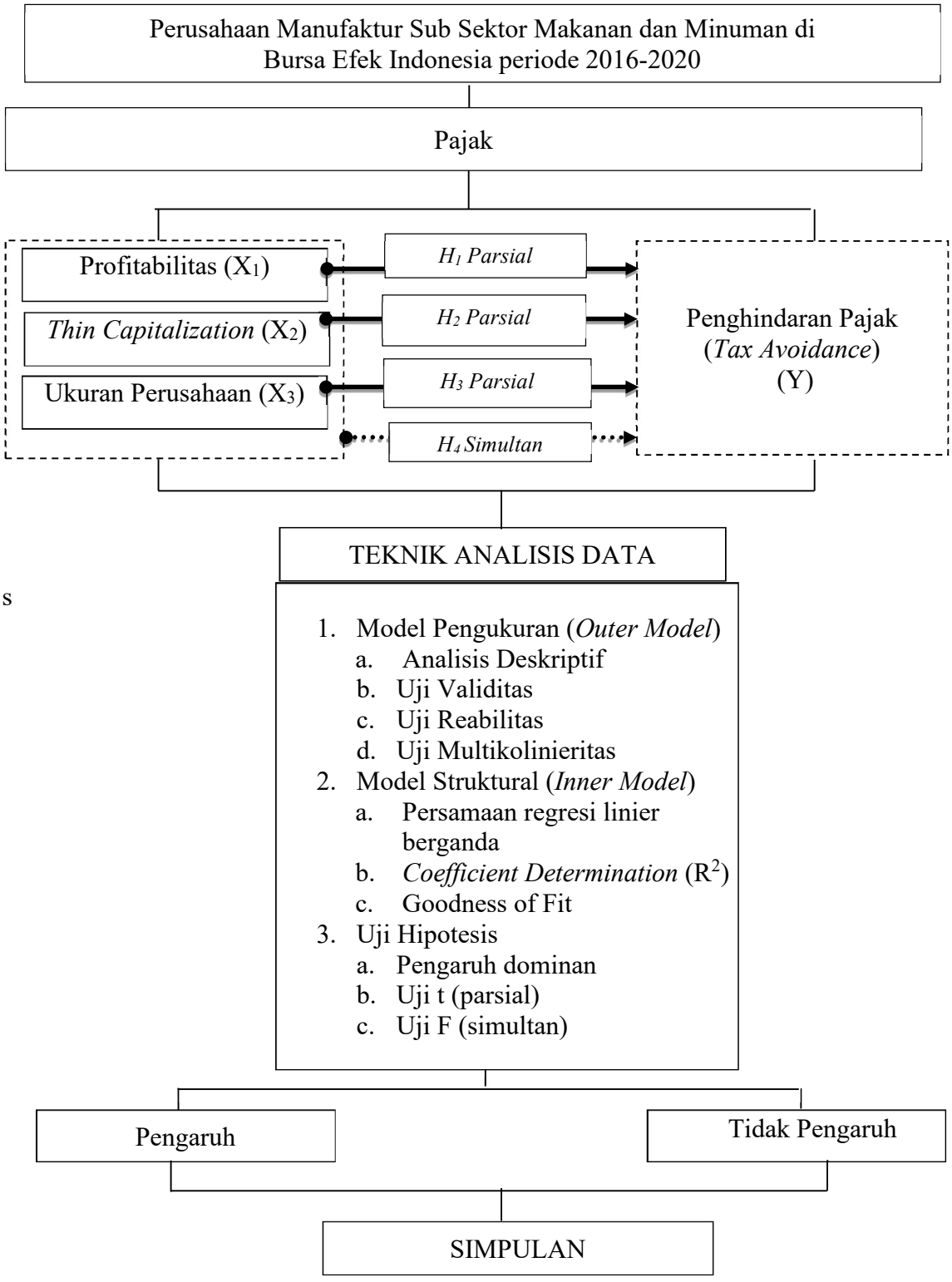

s

Sumber : Peneliti (2022)

2.4. Hipotesis

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

   Ho: $\beta_1 = 0$, berarti secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016-2020.

   H_1: $\beta_1 \neq 0$, berarti secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016-2020.

2. Hipotesis 2

   Ho: $\beta_1 = 0$, berarti secara parsial *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016-2020.

   H_1: $\beta_1 \neq 0$, berarti secara parsial *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016-2020.

3. Hipotesis 3

   Ho: $\beta_1 = 0$, berarti secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016-2020.

   H_1: $\beta_1 \neq 0$, berarti secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016-2020.

4. Hipotesis 4

   Ho: $\beta_1 = 0$, berarti secara simultan profitabilitas, *thin capitalization* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016-2020.

   H_1: $\beta_1 \neq 0$, berarti secara simultan profitabilitas, *thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016-2020.